



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR 261/PDT.P/2023/PN.GRT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Nama : Eko Buchori Djajadiningrat  
Tempat/Tgl Lahir : Garut, 26 November 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai swasta  
Pendidikan : S1  
e-mail : ebuchorydj@gmail.com  
No telepon : 08122373204  
Tempat tinggal : Jl Ploklamasi, Perum Bumi Anggrek Parahyangan  
Blok C No. 3 Rt 003 Rw 015, Desa Jayaraga, Kec tarogong Kidul, Kab Garut

Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Senin, tanggal 18 Desember 2023 Pemohon hadir kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan secara lisan untuk Cabut Perkara Permohonan dan menyampaikan secara lisan keinginan untuk mencabut perkara permohonan Nomor 261/Pdt.P/2023/PN.Grt;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah tercantum dan termuat dalam Penetapan ini sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Garut menganggap Permohonan pencabutan perkara tersebut diatas beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Permohonan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Perdata Permohonan oleh Pemohon;
2. Menyatakan sah Pencabutan Perkara Permohonan Nomor : 261/Pdt.P/2023/PN.Grt;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Garut mencatat Pencabutan Perkara Permohonan tersebut dan mencoretnya dari daftar register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami Ahmad Renardhien, S.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Aam Heryana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Aam Heryana, S.H.,M.H

Ahmad Renardhien, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.-
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000.-
Biaya Panggilan	Rp 0.-
PNBP	Rp 10.000.-
Meterai	Rp 10.000.-
Redaksi	<u>Rp 10.000.-</u>
Jumlah	Rp160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah).